



KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

NOMOR: 140.1/017/KPTS/WN/SGTT/IX/TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TPQ/TPSQ DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI SIGUNTUR TUA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

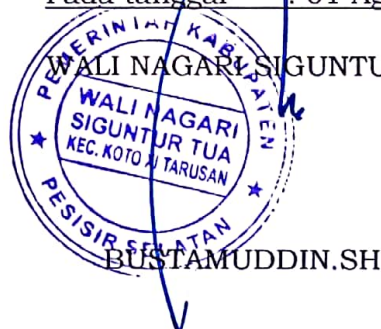
- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari Siguntur Tua, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Siguntur Tua dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa:

7. KMA RI Nomor 01 / BER / MDN / MAG / 1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor 20..);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagariSiguntur Tua
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siguntur Tua
Pada tanggal : 01 Agustus 2022



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Tua di Siguntur Tua
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua

Nomor : 140.1/017/KPTS-WN/SGTT/IX-2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	REFNI MAINITA	Guru Ngaji
2	MURTI YENTI	Guru Ngaji
3	Zulkifli	Guru Ngaji
4	MARDIA SAPUTRI	Guru Ngaji



WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

BUSTAMUDDIN.SH